



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI
PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk memberikan motivasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja, serta mendorong suasana kompetisi positif dan kreatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Prestasi Terbaik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal, 15 Agustus 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ARIF AFANDY

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zulfan Astari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOJONEGORO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI
PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2025.

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI PRESTASI TERBAIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	Henny P. Savitri	19750413 200701 2 001	Penata Tk. I / IIId	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2.	Wahyu Zirwan Astari	19951012 201903 1 001	Penata Muda Tk. I / IIId	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

ARIF AFANDY

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari

